



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SEBELAS APRIL SUMEDANG

STATUS TERAKREDITASI B

PROGRAM STUDI MANAJEMEN S1 : SK BAN PT No. 2227/BAN-PT/Akred/S/X/2016
PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1 : SK BAN PT No. 2001/BAN PT/Akred/S/VII/2017
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN S2 : 0314/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2017

PERATURAN KETUA STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG NOMOR : 072/SK-STIE/UN/VIII/2019

TENTANG

KODE ETIK DOSEN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SEBELAS APRIL SUMEDANG

KETUA STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG

- Menimbang :
- a) bahwa untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang kondusif, berwatak akademis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila, dan berkarakter Manusiawi, Arif, Religius, Integritas, Tangguh, Inovatif, dan Mandiri serta berjiwa entrepreneurship, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak dalam bentuk Kode Etik Dosen STIE Sebelas April Sumedang;
 - b) bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik (ekstrakurikuler) yang berdasarkan nilai-nilai karakter Manusiawi, Arif, Religius, Integritas, Tangguh, Inovatif, dan Mandiri serta berjiwa entrepreneurship dapat terselenggara dengan baik, apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan STIE Sebelas April Sumedang;
 - c) bahwa berdasarkan point 1 dan point 2 di atas, untuk memberikan jaminan kepastian hukum, perlu ditetapkan peraturan Ketua STIE Sebelas April Sumedang tentang "Kode Etik Dosen STIE Sebelas April Sumedang".
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1988 tanggal 30 Juni 1988, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Yayasan Pendidikan Sebelas April Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Penyempurnaan Statuta STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG

Memperhatikan : Hasil Pembahasan SENAT STIE dan Pimpinan STIE Sebelas April Sumedang tanggal 29 Agustus 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KETUA TENTANG KODE ETIK DOSEN DI LINGKUNGAN STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik adalah pedoman yang tertulis yang merupakan standar perilaku, nilai-nilai karakter dan akhlak bagi mahasiswa STIE Sebelas April Sumedang dalam melakukan interaksi dengan sesama mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan alumni, masyarakat dan lingkungan dalam lingkup akademik dan non akademik berdasarkan norma-norma dalam bermasyarakat.
2. Etika merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan
3. Kode Etik Dosen STIE Sebelas April Sumedang adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di STIE Sebelas April Sumedang.
4. Kampus adalah kampus STIE Sebelas April Sumedang disingkat kampus STIE SAS adalah wilayah dan fasilitas di dalamnya yang dikuasai dan/atau disewa sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Ketua adalah Ketua STIE Sebelas April Sumedang.
6. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua STIE Sebelas April Sumedang dalam lingkungan STIE Sebelas April Sumedang.
7. Kaprodi adalah Ketua Program Studi STIE Sebelas April Sumedang.
8. Dosen adalah Tenaga kependidikan STIE Sebelas April Sumedang dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi STIE Sebelas April Sumedang yang bertugas memberikan pelayanan kepada dosen, mahasiswa, dan masyarakat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. Mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar pada tahun akademik yang sedang berjalan pada program studi sarjana atau program pascasarjana.
11. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa STIE Sebelas April Sumedang.
12. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang ditempuh melalui program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
13. Budaya akademik adalah budaya yang dianut dan dikembangkan oleh sivitas akademika dalam penyelenggaraan pendidikan di STIE Sebelas April Sumedang.
14. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, dan pengembangan ilmu teknologi dan seni.

15. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian seminar proposal penelitian, ujian komprehensif atau ujian skripsi/tesis.
16. Perkuliahan adalah kegiatan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa melalui proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di kampus serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
17. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan akademik yang bertujuan untuk mengembangkan karakter mahasiswa.
18. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen dan/atau pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
19. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang atas perilakunya.
20. Tim Kode Etik Dosen adalah badan yang terdiri dari beberapa orang (pimpinan/atasan langsung dan/atau pejabat lain yang berwenang) memiliki integritas tinggi untuk menegakkan Kode Etik Dosen STIE Sebelas April Sumedang.
21. Komisi Etik STIE Sebelas April Sumedang adalah badan yang dibentuk oleh Senat STIE Sebelas April Sumedang, yang berwenang mengawasi pelaksanaan Kode Etik, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik dosen, menyerahkan hasilnya kepada Ketua dan/atau Ketua Senat untuk diselesaikan, serta diberikan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
22. Plagiat atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengemukakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan.
23. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

A. Maksud penyusunan Kode Etik Dosen STIE Sebelas April Sumedang sebagai berikut :

1. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional serta tujuan STIE Sebelas April Sumedang;
2. Memberikan pedoman/arahan dan Ketentuan disiplin bagi seluruh dosen STIE Sebelas April Sumedang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen.

B. Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen STIE Sebelas April Sumedang sebagai berikut :

1. Dosen melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
2. Membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan STIE Sebelas April Sumedang sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional;

ASAS-ASAS KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik Dosen STIE Sebelas April Sumedang berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut :

1. *Integritas* : Prinsip diwujudkan dalam sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional,

intelektual, jujur, tulus, bertanggung-jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas.

2. *Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan* : Prinsip norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap dosen dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan.
3. *Keterbukaan* : Prinsip keterbukaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan.
4. *Ketauladanan* : Prinsip ketauladanan diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri.
5. *Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* : Prinsip diwujudkan dalam bentuk mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika serta tenaga kependidikan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 4

1. Menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku di STIE Sebelas April Sumedang.
2. Memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa tentang mata kuliah, pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan dan standar pencapaian hasil belajar.
3. Menggunakan format pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan ujian yang sesuai dengan aturan akademik.
4. Menunjukkan kerja sama dengan dosen lain, petugas administrasi baik tingkat program studi dan sekolah tinggi dalam rangka meminimalisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, pelaksanaan dan pelaporan hasil atau nilai ujian.
5. Mendorong mahasiswa untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik.
6. Menjelaskan kepada mahasiswa prosedur dan cara yang dapat ditempuh dalam melaporkan berbagai jenis pelanggaran etika akademik baik oleh dosen, staf administrasi akademik maupun oleh mahasiswa.
7. Memonitor pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan berdasarkan kejujuran dan integritas akademik.
8. Menentukan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektivisme.
9. Menjauhi segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta intelektual.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB TERHADAP DIRI SENDIRI

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
3. Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara
4. Memiliki moralitas yang tinggi
5. Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku
6. Menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindak diskriminatif
7. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi
8. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan
9. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, sekolah tinggi, dan jurusan di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok
10. Memiliki jiwa kemandirian, dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus
11. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya

12. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab
13. Memiliki kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

BAB IV

ETIKA DOSEN STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG

Pasal 8

Kode Etik Dosen STIE Sebelas April Sumedang meliputi :

1. Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar;
2. Etika dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
3. Etika dosen terhadap publikasi ilmiah;
4. Etika dosen terhadap diri sendiri;
5. Etika dosen sebagai warga negara;
6. Etika dosen dalam berorganisasi;
7. Etika dosen terhadap STIE Sebelas April Sumedang;
8. Etika dosen dalam bermasyarakat;
9. Etika dosen terhadap sesama dosen;
10. Etika dosen terhadap tenaga kependidikan;
11. Etika dosen terhadap mahasiswa;

Pasal 9

ETIKA DOSEN

SEBAGAI PENDIDIK DAN PENGAJAR

Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar meliputi :

1. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional sehingga seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan.
3. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
4. Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggung jawab.
5. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, dan sekolah tinggi.
6. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya;
7. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
8. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intrakurikuler;
9. Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa;
10. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen.
11. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
12. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.

Pasal 10

ETIKA DOSEN DALAM BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Etika dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif;
2. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi STIE Sebelas April Sumedang secara ilmiah maupun fungsional;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana;
5. Bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan;
6. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
7. Menghormati dan menghargai objek penelitian;
8. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
9. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
10. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
11. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
12. Wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian;
13. Wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;
14. Wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
15. Bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
16. Tidak menggunakan skripsi, tesis atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
17. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
18. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat;
19. Mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan;
20. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
21. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
22. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
23. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik STIE Sebelas April Sumedang dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pasal 11

ETIKA DOSEN TERHADAP PUBLIKASI ILMIAH

Etika dosen terhadap publikasi ilmiah meliputi :

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
2. Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang;

3. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
4. Menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama penelitinya;
5. Menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut;
6. Mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/ perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya;
7. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;
8. Meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
9. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia;
10. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 12

ETIKA DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

Etika dosen terhadap diri sendiri meliputi :

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan.
5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
6. Menjaga kebutuhan dan keharmonisan keluarga.
7. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
8. Menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.

Pasal 13

ETIKA DOSEN SEBAGAI WARGA NEGARA

Etika dosen sebagai warga negara meliputi :

1. Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
8. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya;

Pasal 14

ETIKA DOSEN DALAM BERORGANISASI

Etika dosen dalam berorganisasi meliputi :

1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
3. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
4. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.

5. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
6. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi.
7. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja.
9. Menjaga informasi yang bersifat rahasia
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan Institusi Program Studi dan Sekolah Tinggi untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 15

ETIKA DOSEN TERHADAP STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG

Etika dosen terhadap STIE Sebelas April Sumedang meliputi :

1. Wajib menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi dan tujuan dari STIE Sebelas April Sumedang.
2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan STIE Sebelas April Sumedang.
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik STIE Sebelas April Sumedang.
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuh kembangkan suasana akademik di STIE Sebelas April Sumedang.
5. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/penyelenggaraan STIE berdasarkan kepada Statuta STIE Sebelas April Sumedang.
6. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di STIE Sebelas April Sumedang pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.
7. Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama STIE Sebelas April Sumedang.
8. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku;
9. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan;
10. Menjaga integritas STIE Sebelas April Sumedang dan dirinya sendiri.

Pasal 16

Dalam hal bersikap dan berperilaku *tidak dibenarkan* seluruhnya dan/atau sebagian masyarakat di STIE Sebelas April Sumedang :

- a. Menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut STIE Sebelas April Sumedang;
- b. Memalsukan dan/atau menyalahgunakan surat-surat atau dokumen STIE Sebelas April Sumedang;
- c. Menghambat dan/atau mengganggu berlangsungnya kegiatan STIE Sebelas April Sumedang;
- d. Memasuki dan/atau mencoba memasuki dan/atau menggunakan serta memindahkan secara tidak sah ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan STIE Sebelas April Sumedang;
- e. Menolak untuk meninggalkan dan/atau menyerahkan kembali ruangan bangunan dan/atau sarana lain milik dan/atau dibawah pengawasan STIE Sebelas April Sumedang yang digunakan secara tidak sah;
- f. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan STIE Sebelas April Sumedang;
- g. Melakukan pemukulan, penganiayaan, dan penekanan, serta pencemaran nama baik, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;
- h. Menimbulkan dan/atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan STIE Sebelas April Sumedang;
- i. Menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau berada di bawah pengawasan STIE Sebelas April Sumedang secara tidak bertanggungjawab.

Pasal 17
ETIKA DOSEN DALAM BERMASYARAKAT

Etika dosen dalam bermasyarakat meliputi :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
8. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat;
9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
10. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
11. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat.
12. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.
13. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
14. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
15. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 18
ETIKA DOSEN TERHADAP SESAMA DOSEN

Etika dosen terhadap sesama dosen meliputi :

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi;
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama dosen di muka umum;
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
6. Memelihara dan menumbuhkan kembangkan masyarakat akademik antar dosen;
7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
8. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya;
9. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya,
10. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen;
11. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
12. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 19
ETIKA DOSEN TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN

Etika dosen terhadap Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Menghormati sesama warga program studi dan sekolah tinggi tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan
3. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, maupun antar unit kerja.
4. Menghargai perbedaan pendapat
5. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai
6. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Pasal 20
ETIKA DOSEN TERHADAP MAHASISWA

Etika dosen terhadap mahasiswa meliputi :

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (role model) bagi mahasiswa;
11. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
12. Membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;
13. Obyektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif
14. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa
15. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
16. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa

BAB VII
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 21

- (1) Senat STIE membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Sekolah Tinggi;
- (2) Tim kode etik STIE dibentuk melalui Sidang Senat STIE dengan Surat Keputusan Ketua STIE untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan STIE;

Pasal 22

- (1) Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;

- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
 - (3) Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
 - (4) Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (5) Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Ketua dengan contoh format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 24

Tim Kode Etik bertugas :

- a. Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- b. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Ketua dalam hal pemberian sanksi;
- e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII

PEMERIKSAAN TIM KODE ETIK

Pasal 25

- (1) Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa di lingkungan STIE Sebelas April Sumedang terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen STIE Sebelas April Sumedang.
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (3) Setiap atasan/pimpinan langsung dari dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (4) Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (5) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Wakil Ketua II untuk diteruskan kepada Tim Kode Etik STIE.

- (6) Atasan/pimpinan langsung dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

Pasal 26

- (1) Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (2) Dosen yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila dosen tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Ketua berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
- (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan internal STIE Sebelas April Sumedang.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 :
 - a. Anggota Tim Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan;
 - b. Sekretaris Tim Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan serta Keputusan Tim Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
- (3) Pemeriksaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Tim Kode Etik.

BAB IX SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 28

- (1) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan Sanksi moral, Sanksi akademik dan Sanksi administrasi/hukuman disiplin berdasarkan pada jenis berat, ringannya pelanggaran dan fakta-fakta lain.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil keputusan pemeriksaan Tim Kode Etik berupa :
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (3) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil keputusan pemeriksaan Tim Kode Etik berupa:
 - a. Larangan mengajar untuk waktu tertentu di Program Sarjana/ Pascasarjana.
 - b. Larangan membimbing untuk waktu tertentu di Program Sarjana/ Pascasarjana
 - c. Larang menguji untuk waktu tertentu di Program Sarjana/Pascasarjana.
- (4) Selain diberikan sanksi moral dan sanksi akademik, Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif/hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Komisi Etik STIE Sebelas April Sumedang sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Tindakan administratif diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Komisi Etik STIE Sebelas April Sumedang, berupa :
 - a. Larangan mengajar, membimbing, dan menguji untuk waktu tertentu di Program Sarjana/ Pascasarjana.
 - b. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - e. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - g. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - h. Pembebasan dari jabatan;
 - i. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Dosen Tetap atau Dosen NIDK, atau Dosen luar biasa;
 - j. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen Tetap atau Dosen NIDK, atau Dosen luar biasa;
- (6) Terhadap setiap dosen fungsional dan/atau dosen yang diberikan tugas struktural atau tugas tambahan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan Sanksi.

Pasal 29

A. Penjatuhan Sanksi Moral :

- (1) Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Ketua.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait, pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.

B. Penjatuhan Sanksi Akademik :

- (1) Sanksi Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) dijatuhkan melalui rekomendasi dan pemeriksaan Tim Kode Etik STIE yang disampaikan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua.
- (2) Lama sanksi yang diberikan bergantung kepada progres perbaikan yang dilakukan Dosen yang melakukan Pelanggaran Kode Etik/rekomendasi Ketua.

C. Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin :

- (1) Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin sebagai-mana dimaksud pada Pasal 28 ayat (5) dijatuhkan apabila dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) dan (3).
- (2) Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin dijatuhkan atas usulan Wakil Ketua II kepada Ketua.
Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil rekomendasi pemeriksaan di tingkat Sekolah Tinggi oleh Komisi Etik STIE Sebelas April Sumedang dan di proses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN KHUSUS Pasal 30

Ketua selaku Pimpinan tertinggi di Lingkungan STIE Sebelas April Sumedang dapat mengambil langkah-langkah kebijakan khusus sebagai berikut :

- a. Menghentikan proses pemeriksaan yang sedang dilakukan;
- b. Menanggihkan pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Terhadap perkara yang timbul sebagai akibat pelanggaran Pasal 16 sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai STIE Sebelas April Sumedang dapat diperiksa dan diputus berdasarkan Keputusan ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

1. Ketentuan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan.
2. Agar ketentuan ini berlaku efektif, diketahui dan ditaati oleh warga kampus, Ketua dapat membentuk tim sosialisasi untuk jangka waktu tertentu.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 25 Agustus
2019



Ketua STIE Sebelas April Sumedang

DR. H. ARIFIN, S.H. M.Pd. M.M
19680306.199303.1.002